PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA E-COMMERCE DALAM PERLUASAN EKONOMI GLOBAL

Komang Restiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>restiawan24@gmail.com</u> I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>novypurwanto17@gmail.com</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p19

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan transaksi e-commerce di Indonesia dan untuk mengkaji tentang perlindungan bagi pengguna e-commerce dalam perluasan ekonomi global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatiran transaksi e-commerce di Indonesia diatur dalam Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, implementasi ini masih membutuhkan perluasan pengaturan hukum khususnya dalam transaksi melalui e-commerce sebagai perluasan ekonomi global agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan tersebut. Selanjutnya perlindungan hukum bagi para pengguna e-commerce sebagai perluasan ekonomi global mencakup dua bagian yaitu, perlindungan dalam perjanjian dan perlindungan di luar perjanjian. Perlindungan hukum bagi para pengguna e-commerce sebagai perluasan ekonomi global mencakup dua bagian yaitu, perlindungan dalam perjanjian dan perlindungan di luar perjanjian.

Kata Kunci: Perlindungan, Pengguna E-commerce, Perluasan ekonomi global

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the regulation of e-commerce transactions in Indonesia and to examine the protection for e-commerce users in the expansion of the global economy. This study uses a juridical-normative research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the regulation of e-commerce transactions in Indonesia is regulated in government regulation no. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems and Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. However, this implementation still requires the expansion of legal arrangements, especially in transactions through e-commerce as an expansion of the global economy so that there is no overlap between these rules. Furthermore, legal protection for e-commerce users as an expansion of the global economy includes two parts, namely, protection within the agreement and protection outside the agreement. Legal protection within the agreement and protection outside the agreement. economy includes two parts, namely, protection in agreements and protection outside of agreements.

Keywords: Protection, E-commerce Users, Expansion of the global economy

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya UU No. 19 tahun 2016 tidak banyak merubah isi dari pasal dalam Undang-undang sebelumnya khususnya dalam lingkup *e-commerce* dalam

perluasan ekonomi global. Sejalan dengan perkembangan zaman teknologi juga berkembang kearah inovasi yang lebih canggih dan inovatif khususnya dalam bidang berdagang melalui media internet (e-commerce).1 Setiap kegiatan manusia hampir tidak terlepas daripada internet seperti saat ini dalam arus globalisasi yang semakin canggih.² Hal tersebut tentunya membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan masyarakat, yang saat ini sudah dikenal dengan masyarakat digital. Pada e-commerce lebih mengedepankan kepada inovasi terbaru dalam aspek jual beli yang berlangsung secara modern.3 Konsumen diberikan kemudahan dengan beragam pilihan barang dalam e-commerce dan juga kebebasan dalam memilih barang yang dibutuhkannya.⁴ Perubahan ini tidak hanya terjadi pada aspek teknolgi komunikasi yang serba digital saja, namun juga membawa perubahan dan pergeseran dalam segala aspek kehidupan masyarakat. E-commerce dalam hal ini berkembang melalui bisnis media elektronik serta di dukung oleh piranti elektronik modern sebagai penunjang kemudahan untuk manusia.5 Sehingga, hal tersebut dikenal dengan arus globalisasi digital di era modern. Pada satu sisi perkembangan teknologinya cenderung membuat segalanya menjadi lebih praktis dan instan.⁶ Pada aspek perekonomian perubahan ini menimbukan terjadinya proses pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat secara global. Globalisasi lebih mengedepankan integrasi perekonomian negara ke arah era maju yang saling berpengaruh atau mempengaruhi.

Hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat dalam bidang hukum. Adanya globalisasi di ranah ilmu hukum menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap substansi berbagai Undang-undang akibat luasnya cakupan dari sebuah negara sehingga banyak peraturan yang dinilai samar dalam ranah kontrak transaksi melalui online. Hal ini membuktikan jika hukum antar negara menjadi berhubungan. Mulai dari bidang sosial, budaya dan juga ekonomi. Masyarakat telah menuju era dimana modernisasi pada proses transaksi jual beli lebih banyak dan efisien secara online yang menjual setiap kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Kehadiran teknologi internet tidak hanya dapat memberikan kontribusi besar dalam kehidupan sehari-hari namun internet juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mana haruslah dapat diatasi bersama. Masalah yang timbul

Prayogo, Presly. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum)." Lex et Societatis 2, No. 4 (2014): 78-88.

² Paryadi, Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 3 (2018): 651-669.

³ Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2014): 197-208.

Siregar, Angga Riandra, and Guna Yanti Kemala Sari Siregar Pahu. "Pengakuan Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian." KEADILAN PROGRESIF 8, No. 2 (2017): 12-20

Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, and Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang." *Law Reform* 14, No. 2 (2018): 151-161.

Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (2016): 1-10.

akibat meningkatnya laju pertumbuhan modernisasi dalam sektor transaksi online metode penyelesaian sengketanya salah satu menggunakan *Online Dispute Resolution* (ODR).⁷

Hal tersebut menjadi salah satu fenomena masyarakat yang dikenal dengan risk society. Masyarakat risk society adalah perkembangan modern pada masyarakat dengan meningkatnya resiko yang akan di alami dalam hal ekonomi sosial dan politik. Dengan melihat fenomena tersebut sangat berpengaruh pada perekonomi, khususnya resiko yang menjadi momok bagi konsumen. Bidang ekonomi kini sudah dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi digital, sehingga memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi dalam proses jual beli. Hal tersebut didukung dengan adanya modern dalam hal transaksi secara internet (e-commerce). Perkembangan e-commerce secara pesat menjadi prospek bisnis yang menggiurkan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pasar e-commerce yang potensial.

Volume *e-commerce* diprediksi akan menjadi salah satu media transaksi dalam perluasan ekonomi global. Hal ini dapat dipengaruhi oleh luasnya media pemasaran yang dapat dijangkau dengan biaya yang semakin sedikit untuk memperkenalkan produkunya. Industri online seperti *e-commerce* diharapkan menjadi arus pertumbuhan yang pesat khususnya sebagai perluasan ekonomi global, sehingga dapat membantu perekonomian di Indonesia. Pada penelitian ini penulis akan mengangkat topik penelitian tentang menjamurnya produsen online yang dikhawatirkan akan membuat kerugian pada konsumen, artinya perusahan dinilai kurang bertanggung jawab. Perlindungan bagi para konsumen diperlukan diera perkembangan laju perekonomian seperti saat ini seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain UU Perlindungan Konsumen dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang UU bertransaksi online.

Dampak kemajuan *e-commerce* dalam modernisasi pada sektor perdagangan sangat terasa didalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Masayarakat umumnya menggunakan atau memanfaatkan *e-commerce* yang praktis dalam transaksi melalui internet. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia sudah memiliki Peraturan yakni tertera pada Pasal 1 (2) UU 19/2016, bahwa "transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya". Proses tersebut, mengikat para pihak bersepakat hal ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan perjanjian atau konrak tertuang dalam Pasal 1 (18) UU 19/2016 yang berkaitan dengan kesepakatan bersama perjanjian yang dikirim pada *e-mail* masing-maisng pengguna berupa "*notifikasi tertulis*" saat proses bertransaksi elektronik.

Berdasarkan hal tersebut maka segala jenis transaksi online dalam menghadapi ekonomi global berlangsung tanpa melalui pertemuan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Transaksi ini hanya didasarkan kepercayaan satu sama lain, sehingga proses transaksi jual beli hanya berlangsung secara *online*. Dengan demikian sistem transaksi dalam perluasan ekonomi global ini berlainan dengan metode transaksi yang biasa dilakukan (konvensional). Kondisi ang demikian tentunya memiliki banyak konsekuensi, salah satunya jika peristiwa melawan hukum yang dilakukan satu pihak, yang membuat kerugian pada pihak lainnya.

⁷ Sitompul, Meline Gerarita, M. Syaifuddin, and Annalisa Yahanan. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, No. 02 (2016): 75-93.

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Sebab, dari awal keduanya tidak memiliki kesepakatan sebagaimana transaksi jual beli secara konvensional.

Kenyataan fenomena tersebut harus mendapat perhatian khusus agar terciptanya solusi untuk penyelesaiannya, sebab dalam perluasan global transaksi jual beli online akan terus terjadi, maka perlunya perlindungan hukum yang menaungi para pihak guna mencapai keseimbangan dan kepastian dari aturan hukum. Menyikapi banyaknya timbul permasalahan tentang *e-commerce*, maka ditahun 2016 lalu disahkannya UU No. 19/2016 pengganti peraturan sebelumnya. Sehingga, fokus pada penelitian ini yakni menganalisis tindakan hukum tentang perlindungan transaksi elektronik bari pengguna *e-commerce* dalam perluasan ekonomi global dewasa ini.

Pada penulisan jurnal ini berbeda dengan karya jurnal yang telah dibuat oleh Lathifah hanim dengan judul perlindungan hukum *e-commerce* akibat globalisasi ekonomi. Pada tulisan ini menggunakan aturan perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah yang terbaru yang mana pada tulisan sebelumnya belum di sahkan mengenai peraturan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan permasalah di atas, penulis tertarik untuk merumuskan masalah tentang:

- 1. Bagaimanakah pengaturan transaksi *e-commerce* dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 2. Bagaimanakah perlindungan bagi pengguna *e-commerce* dalam perluasan ekonomi secara global?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan transaksi *e-commerce* berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengkaji tentang perlindungan bagi pengguna *e-commerce* dalam perluasan ekonomi global.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yang berarti penelitian yang dilakukan dengan cara mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah ada dengan meneliti buku sebagai data primer dan sekunder. penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai *e-commerce* dalam hal pemecahan permasalahan hukum yang terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Transaksi E-commerce di Indonesia Pada Era Ekonomi Global

Seperti yang diketahui seiring perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan dan tatanan khususnya di sektor ekonomi global, membuai Indonesia untuk berpartisipasi atas aspek perdagangan dunia internasional sehingga perlunya peraturan hukum yang terus diperbarui sehingga mendukung kelancaran arus perdagangan. Didalam UU Nomor 19 Tahun 2016 ditemukan masih banyaknya aturan yang tidak berubah dari undang- undang sebelumnya khususnya pada perluasan ekonomi global. Pengaturan hukum dalam peraturan mengenai cyber serta

E-Commerce seharusnya memiliki cakupan ruang dan lingkup penegak hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁸ Hal ini terciptanya liberalisasi perdagangan yang mengharuskan negara untuk membenahi diri dengan peraturan mengenai perlindungan konsumen ,kondisi arus perdagangan yang luas, mengharuskan produsen menggunakan peluang dari terbuka luasnya arus perdagangan itu. Fakta lain juga ditunjukkan dari timbulnya kegiatan yang memungkinkan konsumen untuk bertransaksi dengan menggunakan sistem transaksi elektronik.

Tanpa disadari adanya cara baru tersebut ternyata memberikan peluang munculnya permasalah baru diranah hak dan kewajiban konsumen yang seyogyanya mendapatkan perlindungan. Konsumen dalam hal ini perlu ditekankan untuk lebih memahami petunjuk informasi dan juga prosedur transaksi online. Salah satu permasalahan yang kerap dijumpai adalah, perilaku tindak curang dan penipuan. Fenomena lain yang juga dijumpai dalam transaksi elektronik bisa dinilai dari dua segi faktor, (1) memberikan peluang dan berbagai kemudahan, atau (2) dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerugian yang dapat dialami konsumen. Dalam hal mengatasinya perlu ditelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat menangani permasalahan. Permasalahan ini bisa di selesaikan dengan penerapan hukum global secara internasional maupun menggunakan hukum perdata internasional yang digunakan dalam penyelesaian sebuah kasus.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang tersebut menjabarkan sejauh mana kewenangan pihak bersepakat dalam transaksi menggunakan media elektronik dalam penggunaan formulasi hukum dalam pengimplementasian kesepakatan elektronik yang terjadi. Namun ketika tidak ada pilihan peraturan hukum yang akan digunakan maka yang digunakan adalah sesuai dengan asas Perdata Internasional seperti yang dijabarkan Pasal 18 (3) UU No. 19/2016 yang diformulasikan:

"Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional"

Faktor utama pada kesepakatan itu harus didasari niat itikad baik oleh para pihak. Menepati perjanjian harga pada kesepakatan awal, mencari dan mempelajari upaya apa yang nantinya digunakan jika terjadi sengketa permasalahan hukum seperti yang tertuang pada Undang-Undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh dari persoalan atas kasus hukum yang marak terjadi yakni kasus situs palsu dan juga tentang *cyber* maka perlunya cakupan penggabungan hukum sehingga menjadi satu kesatuan didalam satu sistem hukum nasional maka dari pada itu perlu adanya perluasan pembahasan. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan *legal* yang dihadapi ketuka terjadi kesepakatan dalam ranah transaksi dengan memakai media *e-commerce* yakni kesepakatan kontrak perjanjian secara *online*, pembayaran secara *e-commerce*, riwayat *chat*, privasi

⁸ Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 191-199.

⁹ Putra, I. Putu Erick Sanjaya, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 2 (2019): 239-243.

Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce." AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 199-210.

pelanggan, home page, dan beberapa hal lainnya yang menimbulkan ketidakjelasan serta menambah resiko di dunia bisnis. Tindakan hukum dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 menjadi pintu masuk antara hukum konvensional dan hukum di era digital sekaligus menjadi perluasan tindakan hukum di Indonesia.

Sistem e-commerce dipengaruhi dengan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah yang fungsinya lebih mengutamakan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Ditetapkannya PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah ranah daripada Kemendag yang ditakutkan dapat terjadi tumpang tindih dengan PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ranah Kemkominfo diperlukan keselarasan antara kedua aturan tersebut. Sistem e-commerce harus diimbangi dalam pelaksanaan maupun lingkup pengawasan harus diseimbangkan dengan adanya pemantauan ketat dalam setiap implementasinya. Pada sektor perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perdagangan perlu adanya pengawasan yang ketat oleh kementrian perdagangan. Pertumbuhan perdagangan di Indonesia tidak terlepas dari kuatnya peran ecommerce yang harus juga didasari pada UU perdagangan dan PSME melihat peluang pertumbuhan yang pesat untuk kedepan. Dalam Permendag No. 50/2020 bisa dinilai sebatas pada ranah perizinan pada sistem e-commerce, Pemerintah diharapkan untuk dapat membuat peraturan lain yang lebih mengedepankan terhadap teknis pelaksanaan agar terbentuknya pengelolaan perlindungan dalam transaksi melalui media e-commerce.

Transaksi sistem *e-commerce* harus memiliki perlindungan atau aturan hukum tentang konsumen yang mencakup perbedaan para pihak lintas yuridiksi yang berbeda. Perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dan juga konsumen dengan perbedaan yuridiksi antar negara dinilai dari segi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dalam hal ini Asas kebebasan berkontrak. UUPK belum sanggup memberi perlindungan kepada konsumen ketika terjadi transaksi secara elektronik yang melewati perbedaan yurisdiksi.

Berlakunya PP No.80/2019, diharapkan dapat menjadi pelengkap untuk melengkapi aturan yang telah ada sebelumnya. Beberapa ketentuan harusnya memberikan kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta petunjuk teknis (Juknis) dari PP No. 80/2019 berupa Permendag untuk lebih memperjelas ruang lingkup pada transaksi elektronik terkait dengan pelaku usaha, domain, perlindungan konsumen, dan juga apabila terdapat perbedaan lintas yuridiksi. Sehingga dalam Perdagangan internasional perlu diterapkannya prinsip- prinsip WTO lebih luas pengaturannya dari GATT 1994, dengan disepakatinya TRIPs dan GATS, bersifat multilateral yang secara langsung membawa dampak yang sangat mempengaruhi negara anggota serta menjadi badan yang menaungi apabila terjadi masalah sengketa antar yuridiksi negara.

3.2 Hukum Perlindungan Transaksi Bagi Pengguna *E-Commerce* Dalam Perluasan Ekonomi Global

Dalam perjanjian *e-commerce* terdapat para pihak yang bertransaksi dalam ranah jual-beli.¹¹ Berkembangnya kemajuan teknologi menjadi hal yang mendukung sektor perekonomian di Indonesia. e-commerce sendiri sebenarnya telah terdapat

Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no. 3 (2019): 223-238.

payung hukumnya UU No.11/2008 (jo) UU No. 19/2016) serta PP No.82/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.¹² Percepatan arus globalisasi secara pesat telah membentuk struktur pola perdagangan serta keuangan internasional. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai fenomena "era baru" dengan semakin bertumbuhnya perdagangan dari sisi internasional.¹³ Globalisasi lebih mendorong pesatnya laju interaksi pada bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya. Globalisasi adalah sebuah kata yang digunakan sebagai istilah yang mencerminkan proses serta fenomena yang tengah terjadi dewasa ini.¹⁴

Transaksi *e-commerce* dianggap sah ketika keduanya melakukan perjanjian dan telah bersepakat tentang barang dan harga.¹⁵ Salah satu wujud dari akibat adanya ekonomi global adalah berkembangnya perdagangan bebas serta munculnya *e-commerce*. *E-commerce* sendiri sebenarnya merupakan kegiatan di bidang bisnis melibatkan konsumen, manufaktur, service provider dan perdagangan melalui media seperti internet. Hingga saat ini transaksi jual beli online bisa dikategorikan sudah mencakup seluruh kegiatan komersial. Tentunya ini menjadi salah satu kemudahan teknologi elektronik yang dapat memberikan kemudahan di bidang perekonomian. Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang hukum perlindungan transaksi bagi pengguna *e-commerce* dalam perluasan ekonomi global, perlindungan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian, adanya barang bukti elektronik ketika bertransaksi serta sejauh mana tanggung jawab dari pihak yang bertransaksi antara lain:

1. Perjanjian

Perjanjian tersebut membuktikan adanya sebuah bukti secara elektronik, misalnya dalam bentuk dokumen yang dibuat oleh pihak yang bersepakat yang terdiri dari aturan dan hal apa saja yang wajib dipatuhi, juga perihal aturan pakai yang digunakan untuk perlindungan hukum oleh pihak yang bersepakat, perlindungan hukum terdiri dari:

- a. Perlindungan hukum untuk merchant (produsen) ditekankan pada keharusan konsumen untuk melakukan pelunasan atau pembayaran, lalu dilanjutkan dengan konfirmasi pembayaran, setelahnya dan dilanjutkan proses pengiriman.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terdapat ketidaksesuaian pengiriman antara barang yang dipesan (pengembalian/penukaran).
- c. Perlindungan privacy menyangkut tentang data pribadi konsumen yang harus dilindungi secara hukum. Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 25 UU ITE.

ROHAINI, ROHAINI, S. H. Dewi Septiana, and Purba Joshua. "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution." Pactum Law Journal 2, No. 01 (2018): 537-549.

¹³ Nasutio, Bismar. *Hukum Kegiatan Ekonomi I* (Books Terrace and Library, 2009), 1.

¹⁴ Hasibuan, Fauzie Yusuf. Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia (Jakarta, Fauzi&Patner, 2010), 1.

¹⁵ Miru, Ahmad. *Hukum kontrak dan perancangan kontrak* (Jakarta, PT Rajagrafindo persada 2007), 127.

2. Di luar perjanjian

Selain itu juga perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce* juga diatur diluar prjanjian meliputi: Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual, dalam ranah informasi elektronik yang bernilai ekonomis untuk pencipta maupun perancang. Sehingga mereka para pelaku pengguna *e-commerce* memiliki hak yang harus dilindungi.Berdasarkan poin-poin implementasi hukum perlindungan tersebut tentang perlindungan konsumen menjadi salah satu pokok pembahasan penting, khususnya dalam transaksi di ekonomi global. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UUPK tersebut bsebagai piranti hukum untuk lebih melindungi konsumen bukan bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, karena dinilai adanya UUPK dapat mendorong iklim berusaha di era ekonomi global secara sehat melalui kegiatan penyedian barang ataupun jasa jasa yang berkualitas.

Beberapa pasal hukum tersebut sudah ada dan implementasikan pada PP No. 71/2019 dan PP No. 80/2019 namun permasalahan *cyberspace* didalam *e-commerce* belum sepenuhnya mengarah pada perumusan implementasi hukum *cyber*, sehingga harus membutuhkan praktisi di bidang TI secara khusus, sehingga dapat dimasukkan dalam peraturan lain yang terkait mengenai kategori kelayakan seseorang dalam hal sertifikasi di bidang transaksi elektronik. Hal tersebut perlu diperhatikan, sebab melihat arah perkembangan teknologi yang tidak bisa diterka yang nantinya akan berimbas pada cara hidup dimasyarakat. Sehingga pemerintah disarankan membuat regulasi yang tidak dibuat terpisah, seperti permasalahaan perlindungan terhadap konsumen dapat diimplementasikan secara bersamaan dengan masalah transaksi teknologi.

4. Kesimpulan

Pengaturan transaksi *e-commerce* berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 serta peraturan lain di Indonesia dalam lingkup ekonomi global terkait perlindungan transaksi bagi pengguna *e-commerce* dengan hukum positif di Indonesia dapat dirujukan kepada PP No. 80/2019, PP No. 71/2019, PP No. 82/2012, UU No. 19/2016 Perubahan atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana didalam perubahan terbaru pengganti UU No.11/2008 ini masih banyak menggunakan peraturan dalam Undang-Undang terdahulu.

Perlindungan bagi pengguna *e-commerce* dalam perluasan ekonomi secara global, selanjutnya mengarah pada kejelasan perlindungan kepada para pengguna *e-commerce* sebagai perluasan ekonomi global haruslah memiliki kejelasan apabila terjadi sengketa permasalahan transaksi elektronik lintas yuridiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Nasution, Bismar. *Hukum Kegiatan Ekonomi I* (Books Terrace and Library, 2009).

Hasibuan, Fauzie Yusuf. Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia (Jakarta, Fauzi&Patner, 2010).

Miru, Ahmad. *Hukum kontrak dan perancangan kontrak* (Jakarta, PT Rajagrafindo persada, 2007).

Jurnal:

- Prayogo, Presly. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum)." *Lex et Societatis* 2, No. 4 (2014): 78-88.
- Paryadi, Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 3 (2018): 651-669.
- Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2014): 197-208.
- Siregar, Angga Riandra, and Guna Yanti Kemala Sari Siregar Pahu. "Pengakuan Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian." *KEADILAN PROGRESIF* 8, No. 2 (2017): 12-20
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, and Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang." *Law Reform* 14, No. 2 (2018): 151-161.
- Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (2016): 1-10.
- Sitompul, Meline Gerarita, M. Syaifuddin, and Annalisa Yahanan. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, No. 02 (2016): 75-93.
- Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 191-199.
- Putra, I. Putu Erick Sanjaya, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 2 (2019): 239-243.
- Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce." AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 199-210.
- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no. 3 (2019): 223-238.
- ROHAINI, ROHAINI, S. H. Dewi Septiana, and Purba Joshua. "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution." *Pactum Law Journal* 2, No. 01 (2018): 537-549.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E-ISSN: Nomor 2303-0569

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 82 Tahun 2012 (82/2012) Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 80 Tahun 2019 (80/2019) tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 71 Tahun 2019 (71/2019) tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.